



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Faisalias Faisal als Isal Anak (alm) Sogon;
2. Tempat lahir : Engkalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Engkalong Rt.003 Rw.000 Desa Nyayum
Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 1 ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adrianus Roni als Roni Anak Aguswanto;
2. Tempat lahir : Engkalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Engkalong Rt.005 Rw.000 Desa Nyayum
Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2 ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yunis als Umuk Anak (alm) Idi;

2. Tempat lahir : Ambarang;

3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 Januari 1997;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Engkalong Rt.001 Rw.003 Desa Nyayum
Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak;

7. Agama : Katolik;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 3 ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Henok Lafu, S.H. advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Henof Lafu, S.H. yang beralamat di Jln Raya Serimbu-Ngabang gg Pelangi No.6, Kab Landak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Faisalias Faisal Als Isal Anak (alm) sogon, Terdakwa II Adrianus Roni Als Roni Anak Aguswanto dan Terdakwa III Yunis Als Umuk Anak (Alm) Idi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf D Jo Pasal 55 Huruf D Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Faisalias Faisal Als Isal Anak (alm) sogon, Terdakwa II Adrianus Roni Als Roni Anak Aguswanto dan Terdakwa III Yunis Als Umuk Anak (Alm) Idi** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 1,695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) Kg;

Dikembalikan kepada PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) melalui saksi Filianus Malem Als Malem Anak Segemok.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi/Triton 2,5L SC HDX (4X4) M/T Jenis pickup warna hitam mika KB 8266 LB dengan nomor rangka MMBENKL30JH033600 dan nomor mesin 4D56UAS4353;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Johannes Ojeng;
- 1 (satu) buah kunci mobil.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan masing-masing para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **Terdakwa I Faisalias Faisal Als Isal Anak (Alm) Sogon** bersama-sama dengan **Terdakwa II Adrianus Roni Als Roni Anak Aguswanto, Terdakwa III Yunis Als Umuk Anak (Alm) Idi**, Sdr. Lendi Irwanto (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Herius (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Asom (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok IA 0003 Divisi 1 PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) yang beralamat di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kec. Kuala Behe, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan " **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekelu”, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) sedang berada di kebun durian di Bau yang terletak di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, kemudian Terdakwa I Faisalias Faisal mengajak Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto , Sdr. Herius, Sdr. Asom dan Sdr. Mayong untuk **mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS)** kemudian Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto, Sdr. Herius, Sdr. Asom dan Sdr. Mayong mengiyakan ajakan Terdakwa I Faisalias Faisal untuk mengambil Tandan Buah Sawit milik PT PAS tersebut kemudian Terdakwa I Faisalias Faisal menyuruh Sdr. Asom, Sdr. Mayong untuk mengambil 1 (buah) egrek dan 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa I Faisalias Faisal setelah itu Terdakwa I Faisalias Faisal membagi menjadi 2 (dua) tim;
- Bahwa selanjutnya, masih pada hari yang sama sekitar Pukul 21.30 Wib tim Terdakwa I Faisalias Faisal yang beranggotakan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis berangkat lebih dulu ke Blok IA 0003 sehingga berpisah dengan tim Sdr. Lendi Irwanto yang terdiri dari Sdr. Herius, Sdr. Asom dan Sdr. Mayong sesampainya di lokasi blok IA 0003 Terdakwa III Yunis langsung mengegrek dan mengambil TBS milik PT PAS dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek milik Terdakwa I Faisalias Faisal sedangkan Terdakwa I Faisalias Faisal dan Terdakwa II Adrianus Roni bertugas untuk mengambil dan mengumpulkan TBS yang telah diambil oleh Terdakwa III Yunis ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan kemudian setelah selesai Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis kembali ke kebun durian untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi warna Hitam milik Terdakwa I Faisalias Faisal yang pada awalnya memang sudah dipersiapkan saat mencari buah durian setelah itu Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung pergi menuju ke TPH dimana tempat Para terdakwa mengumpulkan buah yang sudah diambil dan sesampainya di lokasi TPH Terdakwa I Faisalias Faisal dan Terdakwa II Adrianus Roni

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba



langsung mengangkat Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT PAS ke dalam bak mobil milik Terdakwa I Faisalias Faisal setelah selesai Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung membawa TBS tersebut keluar dari lokasi kebun PT PAS namun saat perjalanan keluar tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Filianus Malem dan saksi Teofilus Frandy selaku pihak Perusahaan PT PAS di Blok IA 0003 Divisi 1 PT PAS;

- Bahwa pada saat mobil Terdakwa I Faisalias Faisal yang berisi Tandan Buah Sawit milik PT PAS diberhentikan ternyata ada tim Sdr. Lendi Irwanto dan Sdr. Herius yang sudah diberhentikan terlebih dahulu oleh saksi Filianus Malem dan saksi Teofilus Frandy karena kedapatan membawa Tandan Buah Sawit milik PT PAS dan saat diinterogasi Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto dan Sdr. Herius mengakui telah mengambil Tandan Buah Sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) yang berada di blok IA 0003;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit di Blok IA0003 Divisi 1 kebun PT PAS tanggal 02 September 2023 akibat perbuatan Para Terdakwa PT PAS mengalami kerugian Rp 3.729.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan jumlah berat buah kelapa sawit 1.695 Kg (seribu enam ratus Sembilan puluh lima kilo gram);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Terdakwa I Faisalias Faisal Als Isal Anak (Alm) Sogon** bersama-sama dengan **Terdakwa II Adrianus Roni Als Roni Anak Aguswanto, Terdakwa III Yunis Als Umuk Anak (Alm) Idi**, Sdr. Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok IA 0003 Divisi 1 PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) yang beralamat di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kec. Kuala Behe, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan " **Mereka yang melakukan, yang**



menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) sedang berada di kebun durian di Bau yang terletak di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, kemudian Terdakwa I Faisalias Faisal mengajak Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto, Sdr. Herius, Sdr. Asom dan Sdr. Mayong untuk mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) kemudian Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto, Sdr. Herius, Sdr. Asom dan Sdr. Mayong mengiyakan ajakan Terdakwa I Faisalias Faisal untuk mengambil Tandan Buah Sawit milik PT PAS tersebut kemudian Terdakwa I Faisalias Faisal menyuruh Sdr. Asom, Sdr. Mayong untuk mengambil 1 (buah) egrek dan 1 (satu) buah dodos kemudian Terdakwa I Faisalias Faisal membagi menjadi 2 (dua) tim;
- Bahwa selanjutnya, masih pada hari yang sama sekitar Pukul 21.30 Wib tim Terdakwa I Faisalias Faisal yang beranggotakan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis berangkat lebih dulu ke Blok IA 0003 sehingga berpisah dengan tim Sdr. Lendi Irwanto yang terdiri dari Sdr. Herius, Sdr. Asom dan Sdr. Mayong sesampainya di lokasi blok IA 0003 Terdakwa III Yunis langsung mengegrek dan mengambil TBS milik PT PAS dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek milik Terdakwa I Faisalias Faisal sedangkan Terdakwa I Faisalias Faisal dan Terdakwa II Adrianus Roni bertugas untuk mengambil dan mengumpulkan TBS yang telah diambil oleh Terdakwa III Yunis ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan kemudian setelah selesai Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis kembali ke kebun durian untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi warna Hitam milik Terdakwa I Faisalias Faisal yang pada awalnya memang sudah dipersiapkan saat mencari buah durian setelah itu Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung pergi menuju ke TPH dimana tempat Para terdakwa mengumpulkan buah yang sudah diambil dan sesampainya di lokasi TPH Terdakwa I Faisalias Faisal dan Terdakwa II Adrianus Roni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengangkat Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT PAS ke dalam bak mobil milik Terdakwa I Faisalias Faisal setelah selesai Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung membawa TBS tersebut keluar dari lokasi kebun PT PAS namun saat perjalanan keluar tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Filianus Malem dan saksi Teofilus Frandy selaku pihak Perusahaan PT PAS di Blok IA 0003 Divisi 1 PT PAS;

- Bahwa pada saat mobil Terdakwa I Faisalias Faisal yang berisi Tandan Buah Sawit milik PT PAS diberhentikan ternyata ada tim Sdr. Lendi Irwanto dan Sdr. Herius yang sudah diberhentikan terlebih dahulu oleh saksi Filianus Malem dan saksi Teofilus Frandy karena kedapatan membawa Tandan Buah Sawit milik PT PAS dan saat diinterogasi Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto dan Sdr. Herius mengakui telah mengambil Tandan Buah Sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) yang berada di blok IA 0003;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit di Blok IA0003 Divisi 1 kebun PT PAS tanggal 02 September 2023 akibat perbuatan Para Terdakwa PT PAS mengalami kerugian Rp 3.729.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan jumlah berat buah kelapa sawit 1.695 Kg (seribu enam ratus Sembilan puluh lima kilo gram);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 Huruf D Jo Pasal 55 Huruf D Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FILIANUS MALEM Als MALEM Anak SEGEMOK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian dan panen tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa, saksi Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan yang menjadi korban adalah PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);

- Bahwa saksi sebagai pelapor atas kejadian tersebut dan saksi selaku Asisten Divisi 1 di PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);

- Bahwa kejadian pengambilan sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 00.18 WIB di Blok IA 0003 Divisi 1 PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) yang beralamat di Dusun Jawat Desa Paku Raya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi memanggil Sdra Muis (Anggota Koramil Darit yang melaksanakan PAM pada PT.PAS), Sdra Bambang, dan Saksi Teofilus Frandy untuk melaksanakan patroli dari mess PT PAS menuju Blok IA 0003 dengan menggunakan sepeda motor setelah dekat dengan lokasi Blok IA 0003 dilanjutkan patroli dengan berjalan kaki yang pada saat itu sepeda motor diparkirkan di dalam kebun sawit milik Sdra. Loren dan saat memasuki lokasi Blok IA 0003 saksi melihat cahaya senter di sekitaran Blok IA 0003 tersebut dan terdengar juga suara aktivitas panen di dalam Blok tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan Sdra. Muis, Sdra. Bambang dan saksi Teofilus Frandy bersembunyi di semak-semak sambil menunggu orang-orang tersebut selesai panen kemudian ada 1 (satu) buah mobil melintas di depan saksi dan tidak lama setelah itu sekitar 5 (lima) menit terdengar suara buah yang dimasukkan ke dalam bak mobil pada saat itu saksi bersama-sama dengan Sdra. Muis, Sdra. Bambang dan saksi Teofilus Frandy tetap menunggu sampai orang-orang tersebut selesai mengangkat buah tersebut ke dalam mobil kemudian ada 1 (satu) buah mobil Strada warna Silver melintas menuju arah keluar kemudian saksi bersama-sama dengan Sdra. Muis, Sdra. Bambang dan saksi Teofilus Frandy langsung melakukan penyergapan terhadap mobil tersebut ternyata Terdakwa II Herius dan Terdakwa I Lendi yang mengendarai mobil tersebut dan mobil tersebut terisi penuh tandan buah segar kelapa sawit;

- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan interograsi terhadap saksi Herius terkait kepemilikan tandan buah segar kelapa sawit Tersebut kemudian saksi Herius mengatakan "PAK JANGAN KAMI JAK YANG DI TANGKAP PAK, ITU MASIH ADA YANG DIBAWAH" setelah itu tiba-tiba lewat 1 (satu) buah mobil Strada warna Hitam yang membawa tandan buah segar kelapa sawit dengan keadaan posisi bak mobil penuh juga yang mana mobil tersebut dikendarai

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Faisalias Faisal, Terdakwa Adrianus Roni dan Terdakwa Yunis, kemudian saksi bersama-sama dengan Sdra. Muis, Sdra. Bambang dan saksi Teofilus Frandy langsung membawa saksi Lendi, saksi Herius, Terdakwa Faisalias Faisal, Terdakwa Adrianus Roni dan Terdakwa Yunis beserta 1 (satu) unit mobil Strada warna Silver dan 1 (satu) buah mobil Strada warna Hitam yang mobil tersebut berisi tandan buah segar kelapa sawit menuju Mess PT PAS yang beralamat di Dusun Paku Raya Desa Paku Raya;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Landak;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB saksi Faisalias Faisal sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi Lendi Irwanto;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa Faisalias Faisal berisi tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1,695 Kg;

- Bahwa di dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik Terdakwa Lendi Irwanto berisi kelapa sawit sebanyak 1,210 Kg sehingga jumlah keseluruhan tandan buah segar kelapa sawit yang diambil adalah 2,905 Kg;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 belum ada jadwal untuk panen di Blok IA 0003 tersebut sehingga seharusnya tidak ada aktivitas panen yang dilakukan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1,210 Kg PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) mengalami kerugian sebesar Rp 2.662.000,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dalam hal melakukan panen serta mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TEOFILUS FRANDY Als FRANDY Anak PETRUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian dan panen tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan yang menjadi korban adalah PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa saksi sebagai pelapor atas kejadian tersebut dan saksi selaku Asisten Divisi 2 di PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa kejadian pengambilan sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 00.18 WIB di Blok IA 0003 Divisi 1 PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) yang beralamat di Dusun Jawat Desa Paku Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi memanggil Sdra Muis (Anggota Koramil Darit yang melaksanakan PAM pada PT.PAS), Sdra Bambang, dan Saksi Teofilus Frandy untuk melaksanakan patroli dari mess PT PAS menuju Blok IA 0003 dengan menggunakan sepeda motor setelah dekat dengan lokasi Blok IA 0003 dilanjutkan patroli dengan berjalan kaki yang pada saat itu sepeda motor diparkirkan di dalam kebun sawit milik Sdra. Loren dan saat memasuki lokasi Blok IA 0003 saksi melihat cahaya senter di sekitaran Blok IA 0003 tersebut dan terdengar juga suara aktivitas panen di dalam Blok tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan Sdra. Muis, Sdra. Bambang dan saksi Teofilus Frandy bersembunyi di semak-semak sambil menunggu orang-orang tersebut selesai panen kemudian ada 1 (satu) buah mobil melintas di depan saksi dan tidak lama setelah itu sekitar 5 (lima) menit terdengar suara buah yang dimasukkan ke dalam bak mobil pada saat itu saksi bersama-sama dengan Sdra. Muis, Sdra. Bambang dan saksi Teofilus Frandy tetap menunggu sampai orang-orang tersebut selesai mengangkat buah tersebut ke dalam mobil kemudian ada 1 (satu) buah mobil Strada warna Silver melintas menuju arah keluar kemudian saksi bersama-sama dengan Sdra. Muis, Sdra. Bambang dan saksi Teofilus Frandy langsung melakukan penyergapan terhadap mobil tersebut ternyata Terdakwa II Herius dan Terdakwa I Lendi yang mengendarai mobil tersebut dan mobil tersebut terisi penuh tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan interograsi terhadap saksi Herius terkait kepemilikan tandan buah segar kelapa sawit Tersebut kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herius mengatakan "PAK JANGAN KAMI JAK YANG DI TANGKAP PAK, ITU MASIH ADA YANG DIBAWAH" setelah itu tiba-tiba lewat 1 (satu) buah mobil Strada warna Hitam yang membawa tandan buah segar kelapa sawit dengan keadaan posisi bak mobil penuh juga yang mana mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa Faisalias Faisal, Terdakwa Adrianus Roni dan Terdakwa Yunis, kemudian saksi bersama-sama dengan Sdra. Muis, Sdra. Bambang dan saksi Teofilus Frandy langsung membawa saksi Lendi, saksi Herius, Terdakwa Faisalias Faisal, Terdakwa Adrianus Roni dan Terdakwa Yunis beserta 1 (satu) unit mobil Strada warna Silver dan 1 (satu) buah mobil Strada warna Hitam yang mobil tersebut berisi tandan buah segar kelapa sawit menuju Mess PT PAS yang beralamat di Dusun Paku Raya Desa Paku Raya;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Landak;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB saksi Faisalias Faisal sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi Lendi Irwanto;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa Faisalias Faisal berisi tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1,695 Kg;
- Bahwa di dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik Terdakwa I Lendi Irwanto berisi kelapa sawit sebanyak 1,210 Kg sehingga jumlah keseluruhan tandan buah segar kelapa sawit yang diambil adalah 2,905 Kg;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 belum ada jadwal untuk panen di Blok IA 0003 tersebut sehingga seharusnya tidak ada aktivitas panen yang dilakukan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1,210 Kg PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) mengalami kerugian sebesar Rp 2.662.000,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dalam hal melakukan panen serta mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IRENEUS TAUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I Faisalias Faisal Als Isal Anak (Alm) Sogon, Terdakwa II Adrianus Roni Als Roni Anak Aguswanto dan Terdakwa III Yunis Als Umuk Anak (Alm) Idi;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian dan panen tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan yang menjadi korban adalah PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Landak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama dengan Aipda Ernest Jhon dan Brigpol Elmo Prasetyo telah mengamankan Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwaa III Yunis, saksi Lendi Irwanto, saksi Herius, saksi Asom, saksi Mayong di rumah masing-masing para Terdakwa yang tinggal di Desa Paku Raya dan Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak;

- Bahwa berdasarkan interograsi Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwaa III Yunis, saksi Lendi Irwanto, saksi, saksi Asom, saksi Mayong telah melakukan panen dan mengambil tandan buah segar kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Blok IA 0003 Divisi 1 PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) yang beralamat di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kec. Kuala Behe, Kab. Landak;

- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui dan terus terang terkait perbuatannya yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT PAS;
- Bahwa Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dalam hal melakukan panen serta mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. LENDI IRWANTO Als LENDI Anak AGUSTINUS KRISTANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I Faisalias Faisal Als Isal Anak (Alm) Sogon, Terdakwa II Adrianus Roni Als Roni Anak Aguswanto dan Terdakwa III Yunis Als Umuk Anak (Alm) Idi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian dan panen tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksi, saksi Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan yang menjadi korban adalah PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa pada hari Jumat tanggl 01 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Blok IA 0003 Divisi 1 PT PAS saksi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) bersama dengan Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksi Herius, saksi Asom dan saksi Mayong;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 saksi Bersama saksi Herius, saksi Asom, saksi Mayong, Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Andrianus Roni dan Terdakwa III Yunis sedang mencari buah durian yang terletak di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, kemudian tiba-tiba Terdakwa I Faisalias Faisal mengajak saksi, saksi Herius, saksi Asom, saksi Mayong, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS kemudian saksi, saksi Herius, saksi Asom, saksi

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayong, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis mengiyakan ajakan Terdakwa I Faisalias Faisal untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.PAS tersebut, kemudian saksi Mayong dan saksi Asom disuruh oleh Terdakwa I Faisalias Faisal untuk mengambil peralatan panen sehingga saksi Mayong dan saksi Asom pergi untuk mengambil 1 (buah) egrek dan 1 (satu) buah dodos dirumah Terdakwa I Faisalias Faisal;

- Bahwa selanjutnya, sekitar Pukul 21.30 saksi, saksi Herius, saksi Asom, saksi Mayong, Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung berjalan menuju Blok IA 0003 yang mana pada saat itu kelompok Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis berjalan lebih dulu sedangkan kelompok saksi yang beranggotakan dengan saksi Herius, Saksi Asom dan Saksi Mayong berjalan sendiri, sesampainta di lokasi Blok IA 0003 saksi Asom langsung memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS dengan menggunkan dodos kemudian saksi, saksi Herius dan saksi Mayong mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh saksi Asom tersebut ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, setelah selesai panen dan semua tandan buah segar kelapa sawit terkumpul di TPH kemudian kelompok saksi kembali lagi ke kebun durian untuk mengambil 1 (satu) unit mobil milik saksi yang pada awalnya memang sudah dibawa pada saat mencari buah durian kemudian saksi, saksi Herius, saksi Asom dan saksi Mayong langsung berangkat menuju lokasi TPH tempat mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut di Blok IA 0003 dengan menggunakan mobil milik saksi dan setelah sampainya di TPH saksi, saksi Herius, saksi Mayong langsung mengangkat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke dalam bak mobil milik saksi dengan menggunakan tangan, setelah selesai mengangkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut saksi, saksi Herius, Saksi Asom dan saksi Herius langsung membawa tandan buah segar kelapa sawit keluar dari Blok yang nantinya buah sawit tersebut akan dijual namun pada saat membawa mobil yang penuh dengan Sawit tersebut keluar tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh saksi bersama-sama dengan saksi Herius, saksi Asom dan saksi Mayong dihentikan oleh saksi Teofilus Frandy, saksi Filianus Malem dan Sdr. Bambang selaku pihak Perusahaan PT. PAS pada saat dihentikan oleh pihak PT. PAS saksi, saksi herius dan saksi Asom turun dari mobil saksi, setelah turun dari mobil saksi melihat saksi Mayong sudah tidak ada di mobil;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Asom mengatakan "SAYA MAU LIHAT PORTAL DI UJUNG DULU" kemudian saksi dan saksi Herius saat diinterogasi oleh pihak perusahaan mengakui bahwa saksi, saksi Herius, saksi Asom dan saksi Mayong telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS di blok IA 0003, kemudian hingga selesai diinterogasi oleh pihak PT. PAS saksi Asom tidak kembali lagi dan tidak lama tiba-tiba datang kelompok Terdakwa I Faisalias Faisal yang beranggotakan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bak yang berisi penuh tandan buah segar kelapa sawit juga kemudian mobil Terdakwa I Faisalias Faisal dihentikan juga oleh pihak PT. PAS dan saat dihentikan Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis diinterogasi juga terkait kepemilikan buah sawit yang dibawanya dan pada saat itu juga Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis mengakui bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang dibawa tersebut diambil dari kebun sawit Blok IA 0003 PT PAS dan rencananya ingin dijual kemudian saksi, saksi Herius, Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis beserta mobil dan tandan buah segar kelapa sawit diamankan oleh pihak PT. PAS;
- Bahwa kelompok saksi yang terdiri dari saksi Herius, Saksi Asom dan saksi Mayong mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa I Faisalias Faisal dan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi, sedangkan untuk kelompok Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis menggunakan 1 (satu) buah egrek dan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I Faisalias Faisal;
- Bahwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit terbagi menjadi 2 (dua) tim yang mana tim saksi terdiri dari saksi, saksi herius, saksi Asom, dan saksi Mayong yang mana saksi Asom bertugas untuk mendodos atau memanen tandan buah segar kelapa sawit sedangkan saksi, saksi Herius, dan saksi Mayong, bertugas untuk mengangkat tandan buah segar kelapa sawit ke TPH serta mengangkat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan sedangkan tim yang lainnya yang terdiri dari Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis yang dimana dalam tim tersebut Terdakwa I Faisalias Faisal dan Terdakwa II Adrianus Roni bertugas untuk mengangkut dan mengangkat tandan buah segar kelapa sawit ke TPH hingga memindahkan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I Faisalias Faisal, sedangkan Terdakwa III Yunis bertugas mengegrek atau memanen buah;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I Faisalias Faisal berisi tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1,695 Kg sedangkan tandan buah segar kelapa sawit yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi sebanyak 1,210 Kg sehingga jumlah keseluruhan tandan buah segar kelapa sawit yang diambil adalah 2,905 Kg;
- Bahwa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah egrek merupakan peralatan milik Terdakwa I Faisalias Faisal;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PAS adalah Terdakwa I Faisalias Faisal dan yang membagi menjadi 2 (Dua) kelompok adalah Terdakwa I Faisalias Faisal;
- Bahwa Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwaa III Yunis, saksim saksi Herius, saksi Asom dan saksi Mayong mengambil tandan buah segar kelapa sawit lokasi nya sama di Blok IA 0003 namun hanya berbeda jarak saja dan alasan dibuat menjadi 2 (dua) kelompok agar tandan buah segar kelapa sawit cepat terkumpul dan mendapatkan banyak hasil;
- Bahwa Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dalam hal melakukan panen serta mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HERIUS Als HERI Anak DINA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I Faisalias Faisal Als Isal Anak (Alm) Sogon, Terdakwa II Adrianus Roni Als Roni Anak Aguswanto dan Terdakwa III Yunis Als Umuk Anak (Alm) Idi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian dan panen tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksi Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi, saksi Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan yang menjadi korban adalah PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Blok IA 0003 Divisi 1 PT PAS saksi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) bersama dengan Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksi Lendi Irwanto, saksi Asom dan saksi Mayong;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 saksi Bersama saksi Lendi Irwanto, saksi Asom, saksi Mayong, Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Andrianus Roni dan Terdakwa III Yunis sedang mencari buah durian yang terletak di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, kemudian tiba-tiba Terdakwa I Faisalias Faisal mengajak saksi, saksi Lendi Irwanto, saksi Asom, saksi Mayong, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS kemudian saksi, saksi Lendi Irwanto, saksi Asom, saksi Mayong, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis mengiyakan ajakan Terdakwa I Faisalias Faisal untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.PAS tersebut, kemudian saksi Mayong dan saksi Asom disuruh oleh Terdakwa I Faisalias Faisal untuk mengambil peralatan panen sehingga saksi Mayong dan saksi Asom pergi untuk mengambil 1 (buah) egrek dan 1 (satu) buah dodos dirumah Terdakwa I Faisalias Faisal;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, sekitar Pukul 21.30 saksi, saksi Lendi Irwanto, saksi Asom, saksi Mayong, Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung berjalan menuju Blok IA 0003 yang mana pada saat itu kelompok Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis berjalan lebih dulu sedangkan kelompok saksi yang beranggotakan dengan saksi Lendi Irwanto, Saksi Asom dan Saksi Mayong berjalan sendiri, sesampainya di lokasi Blok IA 0003 saksi Asom langsung memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS dengan menggunakan dodos kemudian saksi, saksi Lendi Irwantodan saksi Mayong mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh saksi Asom tersebut ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, setelah selesai panen dan semua tandan buah segar kelapa sawit terkumpul di TPH kemudian kelompok saksi kembali lagi ke kebun durian untuk mengambil 1 (satu) unit mobil milik saksi Lendi Irwanto yang pada awalnya memang sudah dibawa pada saat mencari buah durian kemudian saksi, saksi Lendi Irwanto, saksi Asom dan saksi Mayong langsung berangkat menuju lokasi TPH tempat mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut di Blok IA 0003 dengan menggunakan mobil milik saksi Lendi Irwanto dan setelah sampainya di TPH saksi, saksi Lendi Irwanto, saksi Mayong langsung mengangkat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke dalam bak mobil milik saksi Lendi Irwanto dengan menggunakan tangan, setelah selesai mengangkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut saksi, saksi Lendi Irwanto, Saksi Asom dan saksi Herius langsung membawa tandan buah segar kelapa sawit keluar dari Blok yang nantinya buah sawit tersebut akan dijual namun pada saat membawa mobil yang penuh dengan Sawit tersebut keluar tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh saksi bersama-sama dengan saksi Lendi Irwanto, saksi Asom dan saksi Mayong dihentikan oleh saksi Teofilus Frandy, saksi Filianus Malem dan Sdr. Bambang selaku pihak Perusahaan PT. PAS pada saat dihentikan oleh pihak PT. PAS saksi, saksi Lendi Irwanto dan saksi Asom turun dari mobil, setelah turun dari mobil saksi melihat saksi Mayong sudah tidak ada di mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi Asom mengatakan "SAYA MAU LIHAT PORTAL DI UJUNG DULU" kemudian saksi juag mengatakan "PAK JANGAN KAMI AJA YANG DITANGKAP PAK, ITU MASIH ADA YANG DIBAWAH PAK" setelah itu pada saat diinterogasi saksi dan saksi Lendi Irwanto mengakui bahwa saksi, saksi Lendo, saksi Asom dan saksi Mayong telah mengambil

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS di blok IA 0003, kemudian hingga selesai diinterogasi oleh pihak PT. PAS saksi Asom tidak kembali lagi dan tidak lama tiba-tiba datang kelompok Terdakwa I Faisalias Faisal yang beranggotakan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bak yang berisi penuh tandan buah segar kelapa sawit juga kemudian mobil Terdakwa I Faisalias Faisal dihentikan juga oleh pihak PT. PAS dan saat dihentikan Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis diinterogasi juga terkait kepemilikan buah sawit yang dibawanya dan pada saat itu juga Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis mengakui bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang dibawa tersebut diambil dari kebun sawit Blok IA 0003 PT PAS dan rencananya ingin dijual kemudian saksi, s saksi Lendi Irwanto, Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis beserta mobil dan tandan buah segar kelapa sawit diamankan oleh pihak PT. PAS;

- Bahwa kelompok saksi yang terdiri dari saksi Lendi Irwanto, Saksi Asom dan saksi Mayong mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa I Faisalias Faisal dan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi Lendi Irwanto, sedangkan untuk kelompok Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis menggunakan 1 (satu) buah egrek dan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I Faisalias Faisal;

- Bahwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit terbagi menjadi 2 (dua) tim yang mana tim saksi terdiri dari saksi, saksi Lendi Irwanto, saksi Asom, dan saksi Mayong yang mana saksi Asom bertugas untuk mendodos atau memanen tandan buah segar kelapa sawit sedangkan saksi, saksi Lendi Irwanto dan saksi Mayong, bertugas untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit ke TPH serta mengangkat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi Lendi Irwanto dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kelompok Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis memiliki peran yakni Terdakwa I Faisalias Faisal dan Terdakwa II Adrianus Roni bertugas untuk mengangkut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tandan buah segar kelapa sawit ke TPH hingga memindahkan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I Faisalias Faisal, sedangkan Terdakwa III Yunis bertugas mengegrek atau memanen buah;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I Faisalias Faisal berisi tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1,695 Kg sedangkan tandan buah segar kelapa sawit yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi sebanyak 1,210 Kg sehingga jumlah keseluruhan tandan buah segar kelapa sawit yang diambil adalah 2,905 Kg;

- Bahwa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah egrek merupakan peralatan milik Terdakwa I Faisalias Faisal;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PAS adalah Terdakwa I Faisalias Faisal dan yang membagi menjadi 2 (Dua) kelompok adalah Terdakwa I Faisalias Faisal;

- Bahwa Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksim saksi Herius, saksi Asom dan saksi Mayong mengambil tandan buah segar kelapa sawit lokasi nya sama di Blok IA 0003 namun hanya berbeda jarak saja dan alasan dibuat menjadi 2 (dua) kelompok agar tandan buah segar kelapa sawit cepat terkumpul dan mendapatkan banyak hasil;

- Bahwa Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dalam hal melakukan panen serta mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);

- Bahwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ASOM Als BANG JEK Anak KIRAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I Faisalias Faisal Als Isal Anak (Alm) Sogon, Terdakwa II Adrianus Roni Als Roni Anak Aguswanto dan Terdakwa III Yunis Als Umuk Anak (Alm) Idi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian dan panen tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksi Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi, saksi Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan yang menjadi korban adalah PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Blok IA 0003 Divisi 1 PT PAS saksi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) bersama dengan Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksi Lendi Irwanto, saksi Herius dan saksi Mayong;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 saksi Bersama saksi Lendi Irwanto, saksi Herius, saksi Mayong, Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Andrianus Roni dan Terdakwa III Yunis sedang mencari buah durian yang terletak di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, kemudian tiba-tiba Terdakwa I Faisalias Faisal mengajak saksi, saksi Lendi Irwanto, saksi Herius, saksi Mayong, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS kemudian saksi, saksi Lendi Irwanto, saksi Herius, saksi Mayong, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis mengiyakan ajakan Terdakwa I Faisalias Faisal untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.PAS tersebut, kemudian saksi dan saksi Mayong disuruh oleh Terdakwa I Faisalias Faisal untuk mengambil peralatan panen sehingga saksi dan saksi Mayong pergi untuk mengambil 1 (buah) egrek dan 1 (satu) buah dodos dirumah Terdakwa I Faisalias Faisal;
- Bahwa selanjutnya, sekitar Pukul 21.30 saksi, saksi Lendi Irwanto, saksi Herius, saksi Mayong, Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung berjalan menuju Blok IA 0003 yang mana pada saat itu kelompok Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis berjalan lebih dulu sedangkan kelompok saksi yang beranggotakan dengan saksi Lendi Irwanto,

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Herius dan Saksi Mayong berjalan sendiri, sesampainya di lokasi Blok IA 0003 saksi langsung memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS dengan menggunakan dodos kemudian saksi Herius, saksi Lendi Irwanto dan saksi Mayong mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh saksi ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, setelah selesai panen dan semua tandan buah segar kelapa sawit terkumpul di TPH kemudian kelompok saksi kembali lagi ke kebun durian untuk mengambil 1 (satu) unit mobil milik saksi Lendi Irwanto yang pada awalnya memang sudah dibawa pada saat mencari buah durian kemudian saksi, saksi Lendi Irwanto, saksi Herius dan saksi Mayong langsung berangkat menuju lokasi TPH tempat mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut di Blok IA 0003 dengan menggunakan mobil milik saksi Lendi Irwanto dan setelah sampainya di TPH saksi Herius, saksi Lendi Irwanto, saksi Mayong langsung mengangkat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke dalam bak mobil milik saksi Lendi Irwanto dengan menggunakan tangan, setelah selesai mengangkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut saksi, saksi Lendi Irwanto, Saksi Herius, dan saksi Mayong langsung membawa tandan buah segar kelapa sawit keluar dari Blok yang nantinya buah sawit tersebut akan dijual namun pada saat membawa mobil yang penuh dengan Sawit tersebut keluar tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh saksi bersama-sama dengan saksi Lendi Irwanto, saksi Herius dan saksi Mayong dihentikan oleh saksi Teofilus Frandy, saksi Filianus Malem dan Sdr. Bambang selaku pihak Perusahaan PT. PAS pada saat dihentikan oleh pihak PT. PAS saksi, saksi Lendi Irwanto dan saksi Herius turun dari mobil, setelah turun dari mobil saksi melihat saksi Mayong sudah tidak ada di mobil;

- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi saksi berjalan pergi dengan alasan ingin melihat portal dan setelah itu saksi tidak kembali lagi ke lokasi mobil milik saksi Lendi Irwanto diberhentikan tersebut melainkan saksi pulang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Jawat RT 001 RW 001 Desa Paku Raya Kecamatan kuala Behe Kabupaten Landak;
- Bahwa kelompok saksi yang terdiri dari saksi Lendi, Saksi Herius dan saksi Mayong mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa I Faisalias Faisal dan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi Lendi, sedangkan untuk kelompok

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis menggunakan 1 (satu) buah egrek dan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I Faisalias Faisal;

- Bahwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit terbagi menjadi 2 (dua) tim yang mana tim saksi terdiri dari saksi, saksi Lendi, saksi Herius, dan saksi Mayong yang mana saksi bertugas untuk mendodos atau memanen tandan buah segar kelapa sawit sedangkan saksi Herius, saksi Lendi, dan saksi Mayong, bertugas untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit ke TPH serta mengangkat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi Lendi Irwanto dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kelompok Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis memiliki peran yakni Terdakwa I Faisalias Faisal dan Terdakwa II Adrianus Roni bertugas untuk mengangkut dan mengangkat tandan buah segar kelapa sawit ke TPH hingga memindahkan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I Faisalias Faisal, sedangkan Terdakwa III Yunis bertugas mengegrek atau memanen buah;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I Faisalias Faisal berisi tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1,695 Kg sedangkan tandan buah segar kelapa sawit yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi sebanyak 1,210 Kg sehingga jumlah keseluruhan tandan buah segar kelapa sawit yang diambil adalah 2,905 Kg;

- Bahwa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah egrek merupakan peralatan milik Terdakwa I Faisalias Faisal;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PAS adalah Terdakwa I Faisalias Faisal dan yang membagi menjadi 2 (Dua) kelompok adalah Terdakwa I Faisalias Faisal;

- Bahwa Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwaa III Yunis, saksi, saksi Lendi, saksi Herius dan saksi Mayong mengambil tandan buah segar kelapa sawit lokasi nya sama

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blok IA 0003 namun hanya berbeda jarak saja dan alasan dibuat menjadi 2 (dua) kelompok agar tandan buah segar kelapa sawit cepat terkumpul dan mendapatkan banyak hasil;

- Bahwa Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dalam hal melakukan panen serta mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MAYONG Als YONG Anak SILEK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I Faisalias Faisal Als Isal Anak (Alm) Sogon, Terdakwa II Adrianus Roni Als Roni Anak Aguswanto dan Terdakwa III Yunis Als Umuk Anak (Alm) Idi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian dan panen tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksi Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi, saksi Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan yang menjadi korban adalah PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa pada hari Jumat tanggl 01 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Blok IA 0003 Divisi 1 PT PAS saksi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) bersama dengan Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksi Lendi, saksi Herius dan saksi Asom;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 saksi Bersama saksi Lendi, saksi Herius, saksi Asom, Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Andrianus Roni dan Terdakwa III Yunis sedang mencari buah durian yang terletak di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, kemudian tiba-tiba Terdakwa I Faisalias Faisal mengajak saksi, saksi Lendi, saksi Herius, saksi Asom, Terdakwa II Adrianus

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba



Roni dan Terdakwa III Yunis untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS kemudian saksi, saksi Lendi, saksi Herius, saksi Asom, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis mengiyakan ajakan Terdakwa I Faisalias Faisal untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.PAS tersebut, kemudian saksi dan saksi Asom disuruh oleh Terdakwa I Faisalias Faisal untuk mengambil peralatan panen sehingga saksi dan saksi Asom pergi untuk mengambil 1 (buah) egrek dan 1 (satu) buah dodos di rumah Terdakwa I Faisalias Faisal kemudian sekitar Pukul 21.30 saksi, saksi Lendi, saksi Herius, saksi Asom, Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung berjalan menuju Blok IA 0003 yang mana pada saat itu kelompok Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis berjalan lebih dulu sedangkan kelompok saksi yang beranggotakan dengan saksi Lendi, Saksi Herius dan Saksi Asom berjalan sendiri, sesampainya di lokasi Blok IA 0003 saksi Asom langsung memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS dengan menggunakan dodos kemudian saksi, saksi Lendi Irwanto dan saksi Herius mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh saksi Asom ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, setelah selesai panen dan semua tandan buah segar kelapa sawit terkumpul di TPH kemudian kelompok saksi kembali lagi ke kebun durian untuk mengambil 1 (satu) unit mobil milik saksi Lendi Irwanto yang pada awalnya memang sudah dibawa pada saat mencari buah durian kemudian saksi, saksi Lendi, saksi Herius dan saksi Asom langsung berangkat menuju lokasi TPH tempat mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut di Blok IA 0003 dengan menggunakan mobil milik saksi Lendi Irwanto dan setelah sampainya di TPH saksi Herius, saksi Lendi, saksi langsung mengangkat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke dalam bak mobil milik saksi Lendi Irwanto dengan menggunakan tangan, setelah selesai mengangkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut saksi, saksi Lendi, Saksi Herius, dan saksi Asom langsung membawa tandan buah segar kelapa sawit keluar dari Blok yang nantinya buah sawit tersebut akan dijual namun pada saat membawa mobil yang penuh dengan Sawit tersebut keluar tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh saksi bersama-sama dengan saksi Lendi, saksi Herius dan saksi Asom dihentikan oleh saksi Teofilus Frandy, saksi Filianus Malem dan Sdr. Bambang selaku pihak Perusahaan PT. PAS pada saat dihentikan oleh pihak perusahaan saksi berada di bak mobil milik saksi Lendi Irwanto bersama dengan tandan buah



segar kelapa sawit yang habis dipanen oleh kelompok saksi oleh karena saksi terkejut saksi secara spontan melompat dari atas mobil saksi Lendi Irwanto kemudian saksi melarikan diri pulang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak;

- Bahwa kelompok saksi yang terdiri dari saksi Lendi, Saksi Herius dan saksi Asom mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. PAS tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa I Faisalias Faisal dan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi Lendi, sedangkan untuk kelompok Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis menggunakan 1 (satu) buah egrek dan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I Faisalias Faisal;

- Bahwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit terbagi menjadi 2 (dua) tim yang mana tim saksi terdiri dari saksi, saksi Lendi, saksi Herius, dan saksi Asom yang mana saksi Asom bertugas untuk mendodos atau memanen tandan buah segar kelapa sawit sedangkan saksi Herius, saksi Lendi, dan saksi bertugas untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit ke TPH serta mengangkat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi Lendi Irwanto dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kelompok Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis memiliki peran yakni Terdakwa I Faisalias Faisal dan Terdakwa II Adrianus Roni bertugas untuk mengangkut dan mengangkat tandan buah segar kelapa sawit ke TPH hingga memindahkan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I Faisalias Faisal, sedangkan Terdakwa III Yunis bertugas mengegrek atau memanen buah;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I Faisalias Faisal berisi tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1,695 Kg sedangkan tandan buah segar kelapa sawit yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1,210 Kg sehingga jumlah keseluruhan tandan buah segar kelapa sawit yang diambil adalah 2,905 Kg;

- Bahwa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah egrek merupakan peralatan milik Terdakwa I Faisalias Faisal;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PAS adalah Terdakwa I Faisalias Faisal dan yang membagi menjadi 2 (Dua) kelompok adalah Terdakwa I Faisalias Faisal;
- Bahwa Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksi, saksi Lendi, saksi Herius dan saksi Asom mengambil tandan buah segar kelapa sawit lokasi nya sama di Blok IA 0003 namun hanya berbeda jarak saja dan alasan dibuat menjadi 2 (dua) kelompok agar tandan buah segar kelapa sawit cepat terkumpul dan mendapatkan banyak hasil;
- Bahwa Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dalam hal melakukan panen serta mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertiwi Agro Sejahtera Nomor 39 tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani oleh Liestiani Wang, S.H.,M.Kn.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan panen dan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Blok IA 0003 Divisi 1 PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) yang beralamat di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kec. Kuala Behe, Kab. Landak;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan panen dan mengambil buah kelapa sawit PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) Para Terdakwa melakukannya bersama-sama, Saksi Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), Saksi Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan saksi Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 Para Terdakwa, saksi Lendi Irwanto, Saksi Herius, Saksi Asom dan saksi Mayong sedang mencari buah durian yang terletak di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksi Lendi Irwanto, saksi Herius, saksi Asom dan saksi Mayong untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT PAS kemudian Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksi Lendi Irwanto, Saksi Herius, Saksi Asom dan saksi Mayong mengiyakan ajakan Terdakwa I untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT PAS tersebut kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Asom dan saksi Mayong untuk mengambil 1 (buah) egrek dan 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa I di rumah Terdakwa I setelah saksi Asom dan saksi Mayong kembali Terdakwa I mengatakan kepada saksi Lendi, saksi Herius, Saksi Mayong dan saksi Asom "KELOMPOK KAMI AKU, YUNIS DAN RONI PALING UJUNG YA";
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis berangkat lebih dulu ke blok IA 0003 yang pada saat itu kelompok Terdakwa I dan kelompok saksi Lendi Irwanto berpisah kemudian sesampainya di Blok IA 0003 Terdakwa III langsung mengegrek tandan buah segar kelapa sawit milik PT PAS tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek milik Terdakwa I sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II Adrianus Roni mengambil serta mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit yang sudah di panen oleh Terdakwa III Yunis ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan setelah semua tandan buah segar kelapa sawit terkumpul Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis kembali lagi ke kebun durian untuk mengambil 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa I yang pada awalnya sudah dibawa pada saat mencari buah durian setelah mengambil mobil tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis langsung berangkat menuju lokasi TPH di Blok IA 0003 kemudian Terdakwa I dan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Adrianus Roni langsung mengangkat buah sawit tersebut ke dalam bak mobil Terdakwa I yang dimana Terdakwa I mengangkat buah sawit dengan menggunakan tangan sedangkan Terdakwa II Adrianus Roni menggunakan 1 (satu) buah Tojok yang saat itu ditemukan di dalam bak mobil Terdakwa I setelah selesai mengangkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung membawa tandan buah segar kelapa sawit tersebut keluar dari blok yang nantinya terhadap buah sawit tersebut akan di jual namun saat menuju keluar tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis yang dimana mobil tersebut berisi penuh tandan buah segar kelapa sawit diberhentikan oleh saksi Filianus Malem, saksi Teofilus Frandy dan Sdr. Bambang selaku pihak Perusahaan PT PAS kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis melihat mobil yang dikendarai saksi Lendi Irwanto sudah dihentikan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan namun pada saat itu Terdakwa I hanya melihat saksi Lendi Irwanto dan saksi Herius saja sedangkan saksi Mayong dan Saksi Asom sudah tidak ada;

- Bahwa pada saat diberhentikan oleh pihak perusahaan Terdakwa I, Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, saksi Lendi Irwanto dan saksi Herius diinterogasi oleh pihak perusahaan PT PAS terkait kepemilikan tandan buah segar kelapa sawit yang berada di dalam mobil Terdakwa I dan mobil saksi Lendi Irwanto pada saat itu Terdakwa I langsung mengakui bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut di ambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis di Blok IA 0003 PT PAS;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I yang berisi tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1,695 Kg;
- Bahwa dalam hal mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut Terdakwa I yang membagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni kelompok Terdakwa I yang terdiri dari Terdakwa I, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis dan memiliki peran yakni Terdakwa I dan Terdakwa II Adrianus Roni bertugas untuk mengangkut dan mengangkat tandan buah segar kelapa sawit ke TPH hingga memindahkan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Triton 2.5L SC HDX (4X4) M/T Jenis Pickup warna hitam MIKA KB 8266 LB milik Terdakwa I , sedangkan Terdakwa III Yunis bertugas mengegrek atau memanen buah sedangkan kelompok yang lain terdiri dari saksi Lendi, saksi Herius, saksi

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Asom dan saksi Mayong yang mana saksi Asom bertugas untuk mendodos atau memanen tandan buah segar kelapa sawit sedangkan saksi Herius, saksi Lendi, dan saksi Mayong bertugas untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit ke TPH serta mengangkat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Strada CR 2.8 A SC GLX (4X4) M Jenis MB-BEBAN/DOUBLE CABIN warna Abu Perak Met KT8994 KL milik saksi Lendi dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Terdakwa I yang memiliki Ide pertama kali untuk melakukan panen dan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) di Blik IA 0003;
- Bahwa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah dodos dan (satu) buah Tojok merupakan alat yang digunakan untuk mengambil buah merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa tujuan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) nantinya buah sawit tersebut akan dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1,685 Kg PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) mengalami kerugian sebesar Rp 3.729.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dalam hal melakukan panen serta mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 1,695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) Kg;
2. 1 (satu) buah Tojok;
3. 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi/Triton 2,5L SC HDX (4X4) M/T Jenis pickup warna hitam mika KB 8266 LB dengan nomor rangka MMBENKL30JH033600 dan nomor mesin 4D56UAS4353;
4. 1 (satu) lembar STNK a.n. Johannes Ojeng;



5. 1 (satu) buah kunci mobil.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 19 Januari 2024 atas dugaan melakukan panen secara tidak sah;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Blok IA 0003 Divisi 1 PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) yang beralamat di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kec. Kuala Behe, Kab. Landak;
- Bahwa berawal Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) sedang berada di kebun durian di Bau yang terletak di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, kemudian Terdakwa I Faisalias Faisal mengajak Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto, Sdr. Herius, Sdr. Asom dan Sdr. Mayong untuk mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa kemudian Terdakwa I Faisalias Faisal menyuruh Sdr. Asom, Sdr. Mayong untuk mengambil 1 (buah) egrek dan 1 (satu) buah dodos kemudian Terdakwa I Faisalias Faisal membagi menjadi 2 (dua) tim;
- Bahwa selanjutnya, masih pada hari yang sama sekitar Pukul 21.30 Wib tim Terdakwa I Faisalias Faisal yang beranggotakan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis berangkat lebih dulu ke Blok IA 0003 sehingga berpisah dengan tim Sdr. Lendi Irwanto yang terdiri dari Sdr. Herius, Sdr. Asom dan Sdr. Mayong sesampainya di lokasi blok IA 0003 Terdakwa III Yunis langsung mengegrek dan mengambil TBS milik PT PAS dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek milik Terdakwa I Faisalias faisal sedangkan Terdakwa I Faisalias Faisal dan Terdakwa II Adrianus Roni bertugas untuk mengambil dan mengumpulkan TBS yang telah diambil oleh Terdakwa III Yunis ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah selesai Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis kembali ke kebun durian untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi warna Hitam milik Terdakwa I Faisalias Faisal, setelah itu Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung pergi menuju ke TPH dimana tempat Para terdakwa mengumpulkan buah yang sudah diambil dan sesampainya di lokasi TPH Terdakwa I Faisalias Faisal dan Terdakwa II Adrianus Roni langsung mengangkat Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT PAS ke dalam bak mobil milik Terdakwa I Faisalias Faisal;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung membawa TBS tersebut keluar dari lokasi kebun PT PAS namun saat perjalanan keluar tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Filianus Malem dan saksi Teofilus Frandy selaku pihak Perusahaan PT PAS di Blok IA 0003 Divisi 1 PT PAS;
- Bahwa pada saat mobil Terdakwa I Faisalias Faisal yang berisi Tandan Buah Sawit milik PT PAS diberhentikan ternyata ada tim Sdr. Lendi Irwanto dan Sdr. Herius yang sudah diberhentikan terlebih dahulu oleh saksi Filianus Malem dan saksi Teofilus Frandy karena kedatangan membawa Tandan Buah Sawit milik PT PAS dan saat diinterogasi Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto dan Sdr. Herius mengakui telah mengambil Tandan Buah Sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) yang berada di blok IA 0003;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit di Blok IA0003 Divisi 1 kebun PT PAS tanggal 02 September 2023 akibat perbuatan Terdakwa I Lendi Irwanto, Terdakwa II Herius, Terdakwa III Asom dan Terdakwa IV Mayong PT PAS mengalami kerugian Rp 2.662.000,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jumlah berat buah kelapa sawit 1.210 Kg (seribu dua ratus sepuluh kilo gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf D Jo Pasal 55 Huruf D Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba



- a. Setiap Orang;
- b. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang yang bernama **Faisalias Faisal Als Isal Anak (Alm) Sogon, Adrianus Roni Als Roni Anak Aguswanto, dan Yunis Als Umuk Anak (Alm) Idi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ini terdapat 3 (tiga) kategori yang dinyatakan sebagai pelaku pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Terhadap unsur ini berlaku alternatif sehingga jika salah satu terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa turut melakukan diartikan di sini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus terdapat 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan; (baca R Sugandhi KUHP dan Penjelasannya tahun 1981 halaman 70);

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan hasil perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU Perkebunan jo pasal 55 UU Perkebunan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan panen atas hasil perkebunan dilakukan dengan cara-cara yang sah. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 dijelaskan bahwa Panen adalah rangkaian kegiatan pengambilan hasil budi daya berdasarkan umur, waktu, dan cara sesuai dengan sifat dan/atau karakter produk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Para Terdakwa apakah telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Blok IA 0003 Divisi 1 PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) yang beralamat di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kec. Kuala Behe, Kab. Landak;
- Bahwa berawal Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Herius (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Asom (*dilakukan penuntutan terpisah*), Sdr. Mayong (*dilakukan penuntutan terpisah*) sedang berada di kebun durian di Bau yang terletak di Dusun Jawat Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, kemudian Terdakwa I Faisalias Faisal mengajak Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto, Sdr. Herius, Sdr. Asom dan Sdr. Mayong untuk mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS);
- Bahwa kemudian Terdakwa I Faisalias Faisal menyuruh Sdr. Asom, Sdr. Mayong untuk mengambil 1 (buah) egrek dan 1 (satu) buah dodos kemudian Terdakwa I Faisalias Faisal membagi menjadi 2 (dua) tim;
- Bahwa selanjutnya, masih pada hari yang sama sekitar Pukul 21.30 Wib tim Terdakwa I Faisalias Faisal yang beranggotakan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis berangkat lebih dulu ke Blok IA 0003 sehingga berpisah dengan tim Sdr. Lendi Irwanto yang terdiri dari Sdr. Herius, Sdr. Asom dan Sdr. Mayong sesampainya di lokasi blok IA 0003 Terdakwa III Yunis langsung mengegrek dan mengambil TBS milik PT PAS dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek milik Terdakwa I Faisalias faisal

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa I Faisalias Faisal dan Terdakwa II Adrianus Roni bertugas untuk mengambil dan mengumpulkan TBS yang telah diambil oleh Terdakwa III Yunis ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kemudian setelah selesai Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis kembali ke kebun durian untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi warna Hitam milik Terdakwa I Faisalias Faisal, setelah itu Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung pergi menuju ke TPH dimana tempat Para terdakwa mengumpulkan buah yang sudah diambil dan sesampainya di lokasi TPH Terdakwa I Faisalias Faisal dan Terdakwa II Adrianus Roni langsung mengangkat Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT PAS ke dalam bak mobil milik Terdakwa I Faisalias Faisal;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa I Faisalias Faisal bersama-sama dengan Terdakwa II Adrianus Roni dan Terdakwa III Yunis langsung membawa TBS tersebut keluar dari lokasi kebun PT PAS namun saat perjalanan keluar tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Filianus Malem dan saksi Teofilus Frandy selaku pihak Perusahaan PT PAS di Blok IA 0003 Divisi 1 PT PAS;

- Bahwa pada saat mobil Terdakwa I Faisalias Faisal yang berisi Tandan Buah Sawit milik PT PAS diberhentikan ternyata ada tim Sdr. Lendi Irwanto dan Sdr. Herius yang sudah diberhentikan terlebih dahulu oleh saksi Filianus Malem dan saksi Teofilus Frandy karena kedatangan membawa Tandan Buah Sawit milik PT PAS dan saat diinterogasi Terdakwa I Faisalias Faisal, Terdakwa II Adrianus Roni, Terdakwa III Yunis, Sdr. Lendi Irwanto dan Sdr. Herius mengakui telah mengambil Tandan Buah Sawit milik PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) yang berada di blok IA 0003;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit di Blok IA0003 Divisi 1 kebun PT PAS tanggal 02 September 2023 akibat perbuatan Terdakwa I Lendi Irwanto, Terdakwa II Herius, Terdakwa III Asom dan Terdakwa IV Mayong PT PAS mengalami kerugian Rp 2.662.000,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jumlah berat buah kelapa sawit 1.210 Kg (seribu dua ratus sepuluh kilo gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT PAS termasuk perbuatan memanen hasil perkebunan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dengan pertimbangan bahwa pada saat para terdakwa mengambil buah sawit tersebut di area tersebut tidak sedang dalam jadwal melakukan panen, kemudian hal tersebut diperkuat dengan adanya sikap para terdakwa yang pada saat diberhentikan tidak dapat menjelaskan alasan yang sah para terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur secara tidak sah memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan masing-masing mempunyai tugas dengan tujuan yang sama yakni mengambil buah sawit kemudian diangkut menggunakan mobil. Dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut termasuk turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tojok yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi/Triton 2,5L SC HDX (4X4) M/T Jenis pickup warna hitam mika KB 8266 LB dengan nomor rangka MMBENKL30JH033600 dan nomor mesin 4D56UAS4353;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Johaness Ojeng;
- 1 (satu) buah kunci mobil.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 1,695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) Kg yang telah disita dari Para Terdakwa dan masih memiliki nilai manfaat sedangkan barang bukti tersebut adalah objek tindak pidana milik PT PAS, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) melalui saksi Filianus Malem Als Malem Anak Segemok;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- akibat perbuatan Para Terdakwa pihak perusahaan PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) mengalami kerugian sebesar Rp3.729.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 Huruf D Jo Pasal 55 Huruf D Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Faisalias Faisal Als Isal Anak (alm) sogon, Terdakwa II Adrianus Roni Als Roni Anak Aguswanto dan Terdakwa III Yunis Als Umuk Anak (Alm) Idi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama secara tidak sah memanen Hasil Perkebunan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 1,695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) Kg;

Dikembalikan kepada PT Pertiwi Agro Sejahtera (PAS) melalui saksi Filianus Malem Als Malem Anak Segemok.

- 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi/Triton 2,5L SC HDX (4X4) M/T Jenis pickup warna hitam mika KB 8266 LB dengan nomor rangka MMBENKL30JH033600 dan nomor mesin 4D56UAS4353;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Johannes Ojeng;
- 1 (satu) buah kunci mobil.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Silvidan Fitria Dewi Anggreani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Nba